



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopyan Pantang Bin Pantang;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/31 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sopyan Pantang Bin Pantang ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sopyan Pantang Bin Pantang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "penipuan secara bersama - sama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kuitansi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Dikembalikan kepada Saksi Herman Lauddin

- 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran dan tunggakan kredit dari UD.Mega Motor;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan (somasi) kepada Sdr Sopyan Pantang dari UD. Mega Motor;
- 1 (satu) rangkap putusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor: 03/Pdt.G.S/2017 PN Kdi;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan penjualan mobil Toyota Hilux DT 9075 CH kepada Budiman dari UD. Mega Motor;

Dikembalikan kepada Saksi H. Rahman Tawulo, SH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Sopyan Pantang Bin Pantang bersama dengan Saksi Sadam Ashari (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Desa Walay Kec. Abuki Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 2 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Toyota Hilux DT 9075 CH keluaran tahun 2008 yang angsurannya sudah berjalan 9 (sembilan) bulan kepada Saksi Sadam Ashari (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut tidak akan bermasalah dan ditarik karena Terdakwa yang akan membayar atau melunasinya.
- Setelah mendapat penjelasan Terdakwa, selanjutnya Saksi Sadam Ashari menawarkan mobil Toyota Hilux Toyota Hilux tersebut kepada Saksi Herman Lauddin dengan harga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Herman Lauddin mengatakan tidak mempunyai uang, namun Saksi Sadam Ashari mengatakan “bisa kau angsur selama 3 (tiga) kali musim panen, yang penting ada uang mukamu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena ini mobil bukan mobil cicilan/kredit dan bukan mobil bermasalah”, sehingga kemudian Saksi Herman Lauddin setuju untuk membeli mobil tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Herman Lauddin mentransfer uang pembayaran mobil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI Saksi Sadam Ashari, kemudian Saksi Sadam Ashari memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan mobil Toyota Hilux tersebut kepada Saksi Sadam Ashari.
- Kemudian pada tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Sadam Ashari menyerahkan mobil Toyota Hilux DT 9075 CH kepada Saksi Herman Lauddin dan Saksi Herman Lauddin memberikan uang kepada Saksi Sadam Ashari sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran mobil.
- Kemudian pada tanggal 16 Januari 2017 Saksi Sadam Ashari membayar lagi uang pembelian mobil kepada Saksi Sadam Ashari sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), sehingga uang yang diterima oleh Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan bagian Saksi Sadam Ashari yang berikan oleh Terdakwa.

Halaman 3 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, ternyata Terdakwa tidak pernah membayar angsuran mobil Toyota Hilux tersebut DI UD. Mega Motor sebagaimana janji Terdakwa yang menyatakan mobil tersebut tidak akan bermasalah dan ditarik karena Terdakwa yang akan membayar atau melunasinya.
- Sehingga setelah Saksi Herman Lauddin menggunakan mobil Toyota Hilux tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan atau sekitar bulan Juni 2017 Saksi Herman Lauddin diberhentikan oleh orang tidak diketahui namanya yang mengaku dari karyawan UD. Mega Motor yang mengatakan bahwa mobil yang digunakan Saksi Herman Lauddin bermasalah dan sudah menunggak selama 12 (dua belas) bulan di UD. Mega Motor serta sudah mendapatkan Surat Keputusan Eksekusi penarikan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.03/Pdt.G.S/2017/PN Kdi tanggal 23 Mei 2017.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2017 Saksi Herman Lauddin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dari Saksi Herman Lauddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun hingga batas dengan batas waktu tanggal 30 November 2017 uang Saksi Herman Lauddin belum juga di kembalikan oleh Terdakwa dan ternyata pada saat Terdakwa menawarkan mobil Toyota Hilux tersebut kepada Saksi Sadam Ashari sudah menunggak cicilan / angsuran sekitar 5 (lima) bulan di UD. Mega Motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Sadam Ashari bahwa mobil tersebut tidak akan pernah ditarik karena Terdakwa yang akan melunasi mobil tersebut adalah ternyata tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan mobil Toyota HILUX tersebut ditarik oleh UD. Mega Motor dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi Herman Lauddin sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Sopyan Pantang Bin Pantang bersama dengan Saksi Sadam Ashari (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Desa

Halaman 4 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walay Kec. Abuki Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah, telah *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Toyota Hilux DT 9075 CH keluaran tahun 2008 yang angsurannya sudah berjalan 9 (sembilan) bulan kepada Saksi Sadam Ashari (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut tidak akan bermasalah dan ditarik karena Terdakwa yang akan membayar atau melunasinya.
- Setelah mendapat penjelasan Terdakwa, selanjutnya Saksi Sadam Ashari menawarkan mobil Toyota Hilux Toyota Hilux tersebut kepada Saksi Herman Lauddin dengan harga Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Herman Lauddin mengatakan tidak mempunyai uang, namun Saksi Sadam Ashari mengatakan *“bisa kau angsur selama 3 (tiga) kali musim panen, yang penting ada uang mukamu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena ini mobil bukan mobil cicilan/kredit dan bukan mobil bermasalah”*, sehingga kemudian Saksi Herman Lauddin setuju untuk membeli mobil tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Herman Lauddin mentransfer uang pembayaran mobil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI Saksi Sadam Ashari, kemudian Saksi Sadam Ashari memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan mobil Toyota Hilux tersebut kepada Saksi Sadam Ashari.
- Kemudian pada tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Sadam Ashari menyerahkan mobil Toyota Hilux DT 9075 CH kepada Saksi Herman Lauddin dan Saksi Herman Lauddin memberikan uang kepada Saksi Sadam Ashari sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran mobil.
- Kemudian pada tanggal 16 Januari 2017 Saksi Sadam Ashari membayar lagi uang pembelian mobil kepada Saksi Sadam Ashari sebesar

Halaman 5 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), sehingga uang yang diterima oleh Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan bagian Saksi Sadam Ashari yang berikan oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, ternyata Terdakwa tidak pernah membayar angsuran mobil Toyota Hilux tersebut di UD. Mega Motor sebagaimana janji Terdakwa yang menyatakan mobil tersebut tidak akan bermasalah dan ditarik karena Terdakwa yang akan membayar atau melunasinya.

- Sehingga setelah Saksi Herman Lauddin menggunakan mobil Toyota Hilux tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan atau sekitar bulan Juni 2017 Saksi Herman Lauddin diberhentikan oleh orang tidak diketahui namanya yang mengaku dari karyawan UD. Mega Motor yang mengatakan bahwa mobil yang digunakan Saksi Herman Lauddin bermasalah dan sudah menunggak selama 12 (dua belas) bulan di UD. Mega Motor serta sudah mendapatkan Surat Keputusan Eksekusi penarikan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.03/Pdt.G.S/2017/PN.Kdi tanggal 23 Mei 2017.

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2017 Saksi Herman Lauddin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dari Saksi Herman Lauddin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun hingga batas dengan batas waktu tanggal 30 November 2017 uang Saksi Herman Lauddin belum juga di kembalikan oleh Terdakwa dan ternyata pada saat Terdakwa menawarkan mobil Toyota Hilux tersebut kepada Saksi Sadam Ashari sudah menunggak cicilan / angsuran sekitar 5 (lima) bulan di UD Mega Motor.

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual mobil Toyota Hilux tersebut, mobil masih dalam masa angsuran atau belum lunas dari UD Mega Motor dan tanpa seijin atau sepengetahuan pihak UD Mega Motor Terdakwa bersama dengan Saksi Sadam Ashari menjual mobil Toyota Hilux tersebut kepada Saksi Herman Lauddin.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Herman Lauddin Alias Herman Bin Sarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Herman dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Sadam Ashari terhadap Saksi Herman;
- Bahwa Sadam Ashari melakukan penipuan kepada Saksi Herman pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi Herman kenal dengan Sadam karena merupakan tetangga Saksi Herman namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sadam;
- Bahwa awalnya Saksi Sadam Ashari berkali-kali menelepon dan datang dirumah Saksi Herman menawarkan mobil Hilux kepada Saksi Herman dengan mengatakan "ada mobil Hiluxnya keluarga mertuaku keluaran tahun 2008 mau dijual dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)" dan pada saat itu Saksi Herman mengatakan "saya tidak punya uang" namun Saksi Sadam Ashari mengatakan "bisa kamu angsur selama 3 kali musim/panen, jadi bisa kamu bayar dulu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nanti setelah musim/panen baru kau bayar lagi sisanya" sehingga Saksi Herman mengatakan "kamu pergi lihat itu mobil kalau bagus saya ambil" dan setelah Saksi Sadam Ashari sudah melihat mobil tersebut Saksi Sadam Ashari menelepon kepada Saksi Herman dengan mengatakan "masih bagus ini mobil" sehingga Saksi Herman mengatakan "bagaimana mi dengan BPKBnya" dan Saksi Sadam Ashari mengatakan "BPKBnya ada sama pengusaha dan bukan ji mobil cicilan/kredit ini mobil nanti kamu sudah lunasi baru langsung kamu ambil BPKBnya" sehingga Saksi Herman mengirimkan uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keesokan harinya Saksi Sadam Ashari membawakan mobil tersebut kepada Saksi Herman dan Saksi Herman memberikan lagi uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan satu bulan kemudian tepatnya tanggal 16 Januari 2017 Saksi Herman menyerahkan lagi uang kepada Sadam sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan berjalan berapa bulan kemudian Saksi Herman kembali menyerahkan uang kepada Sadam sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah). Berjalan sekitar kurang lebih 7 bulan Saksi Herman pakai/miliki mobil tersebut tiba-tiba Saksi Herman ditahan dan

Halaman 7 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh pihak UD. Mega Motor bahwa mobil tersebut yang Saksi Herman beli dari Sadam menunggak cicilan sejumlah 12 bulan dan sudah mendapat surat keputusan eksekusi penarikan dari pengadilan Negeri Kendari sehingga mobil tersebut diambil/ditarik oleh pihak UD. Mega Motor;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Herman, Saksi Sadam Ashari melakukan penipuan bersama dengan Sofyan Pantang;

-Bahwa ada bukti penyetoran uang berupa 2 kuitansi dan yang pertama tanggal 6 Desember 2016 berisi Rp29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 16 Januari 2017 berisi Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) masing-masing ditandatangani oleh Saksi Sadam Ashari, namun terakhir yang Saksi Herman serahkan uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) Sadam tidak membuat Kuitansi;

-Bahwa awalnya Saksi Herman tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan pemilik mobil tersebut hanya menurut Sadam bahwa mobil tersebut milik keluarga mertuanya, nanti setelah mobil tersebut bermasalah dan ditarik oleh showroom UD. Mega Motor barulah Saksi Herman ketahui bahwa pemilik mobil tersebut bernama Sofyan yang beralamat di kota Kendari;

-Bahwa Saksi Herman tidak mengetahuinya karena Saksi Herman tidak pernah bertemu/kenal sebelumnya dengan pemilik mobil Hilux yang Saksi Herman beli dari Sadam;

-Bahwa karena Saksi Sadam Ashari mengatakan bahwa mobil tersebut milik keluarga mertuanya dan bukan merupakan mobil cicilan/kredit hanya BPKBnya dipegang oleh pengusaha dan ketika mobil tersebut dikemudian hari bermasalah Saksi Sadam Ashari akan bertanggung jawab sepenuhnya dan orang tuanya juga pada saat itu ikut menjaminkan dirinya dan ikut bertanda tangan di atas kuitansi pada saat Saksi Herman menyerahkan uang kepada Saksi Sadam Ashari;

-Bahwa Saksi Sadam Ashari bertanggung jawab dengan cara menggantikan uang atau kerugian Saksi Herman jika mobil yang Saksi Herman beli bermasalah;

-Bahwa Saksi Herman tidak bertemu dengan pemilik mobil langsung karena Saksi Sadam Ashari mengatakan pada saat itu "tidak usah kamu ketemu dengan pemiliknya, anggap saja yang punya mobil adalah saya dan apa bila ada masalanya saya dengan orang tua saya yang

Halaman 8 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab" sehingga orang tuanya an. Ambo Asse ikut bertanda tangan di atas kuitansi pada saat Saksi Herman menyerahkan uang kepada Sadam;

-Bahwa awalnya Saksi Sadam Ashari tidak bertanggung jawabnya, nanti setelah Saksi Herman desak Saksi Sadam Ashari untuk bertanggung jawab baru Saksi Sadam Ashari mempertemukan Saksi Herman dengan pemilik mobil Hilux tersebut yang bernama Sofyan, dan pada saat itu Sofyan berjanji dengan membuat pernyataan bahwa akan menggantikan uang Saksi Herman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu tanggal 30 November 2017. Namun Sofyan maupun Saksi Sadam Ashari belum mengembalikan uang Saksi Herman sesuai pernyataan yang dibuat oleh Sofyan yang disaksikan oleh Saksi Sadam Ashari;

-Bahwa pada saat itu Saksi Sadam Ashari tidak mau membuat pernyataan karena menurut Saksi Sadam Ashari bahwa mobil Hilux tersebut yang Saksi Sadam Ashari jual kepada Saksi Herman merupakan milik Sofyan sehingga Sofyan yang membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang Saksi Herman;

-Bahwa perjanjian Saksi Herman yaitu mobil Hilux tersebut Saksi Herman beli dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara Saksi Herman bayar selam 3 kali musim/panen. Setelah Saksi Herman bayar sejumlah 3 kali musim/panen dan sudah lunas. Saksi Sadam Ashari langsung menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Saksi Herman. Namun setelah Saksi Herman bayar sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Saksi Herman baru memegang/memiliki mobil tersebut kurang lebih 7 bulan mobil tersebut bermasalah sampai diambil/ditarik oleh UD. Mega Motor karena menunggak kredit selama 12 bulan dan sudah mendapat surat keputusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari menurut penyampaian dari pihak UD. Mega Motor;

-Bahwa perjanjian Saksi Herman dengan Saksi Sadam Ashari tidak mempunyai batas waktu dan tidak ada jumlah yang ditentukan yang Saksi Herman harus bayar yang jelasnya Saksi Herman harus membayar setiap habis panen/musim berapa-berapa saja asalkan bisa lunas dalam jangka 3 kali panen/musim. sedangkan 1 kali musim/panen yaitu sekitar 4 bulanan. Penjelasan Saksi Sadam Ashari kepada Saksi Herman bahwa mobil tersebut bukan merupakan mobil cicilan/kredit hanya BPKBnya

Halaman 9 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh pengusaha namun tidak akan bermasalah. Nanti setelah mobil tersebut diambil/ditarik oleh UD. Mega Motor karena menunggak kredit selama 12 bulan barulah Saksi Herman ketahui bahwa mobil tersebut merupakan mobil cicilan/kredit;

-Dapat Saksi Herman jelaskan bahwa ternyata mobil Hilux yang Saksi Herman beli dari Saksi Sadam Ashari memang sudah menunggak selama 5 bulan waktu Saksi Herman beli dari Saksi Sadam Ashari namun Saksi Sadam Ashari mengatakan bahwa mobil tersebut tidak bermasalah dan bukan merupakan mobil cicilan/kredit;

-Saksi Herman tidak tahu alasan Sadam menjual mobil yang ternyata sudah menunggak selama 5 bulan;

-Bahwa kerugian Saksi Herman sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) akibat Saksi Herman membeli mobil Hilux tersebut;

-Bahwa ada yang menyaksikan pada saat Saksi Herman menyerahkan uang kepada Sadam yaitu Masna, Muliana, Ambo Asse dan Ferniwati yang merupakan istri Sadam;

-Bahwa belum ada dan Saksi Sadam Ashari belum menepati janjinya untuk bertanggung jawab jika mobil yang Saksi Herman beli bermasalah;

-Bahwa sampai saat ini Sofyan maupun Saksi Sadam Ashari belum menepati janjinya;

-Bahwa awalnya Saksi Sadam Ashari menelepon dengan Saksi Herman dengan mengatakan "Herman ada mobil Hiluxnya keluarganya mertuaku mau dijual seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) keluaran tahun 2008" Saksi Herman menjawab "saya tidak punya uang sebanyak itu" dan Saksi Sadam Ashari menjawab lagi dengan mengatakan "bisa ji kamu bayar setelah panen selama 3 kali panen, yang penting ada uang muka mu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena ini mobil bukan ji mobil cicilan/kredit dan bukan ji mobil bermasalah" sehingga Saksi Herman mengatakan "nanti saya tanya dulu istriku dan malam harinya Saksi Sadam Ashari menelepon lagi kepada saya dengan mengatakan "bagaimana jadi kita mau ambil itu mobilnya keluarga mertuaku?" dan Saksi Herman menjawab "kalau bisa ji bayar setelah panen selama 3 kali panen Saksi Herman ambil yang penting mobilnya masih bagus dan bukan ji mobil bermasalah" dan Saksi Sadam Ashari menjawab "bukan ji mobil bermasalah karena itu mobil bukan ji mobil cicilan/kredit hanya BPKBnya dipegang pengusaha nanti setelah kamu lunasi baru langsung saya kasihkan kamu BPKBnya" kemudian

Halaman 10 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Herman menjawab "oh iya nanti saya tanya dulu istriku" dan keesokan harinya pada tanggal 5 Desember 2016 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Sadam Ashari datang di rumah Saksi Herman bertemu dengan Saksi Herman dan istri Saksi Herman dan Saksi Sadam Ashari menjelaskan kepada Saksi Herman dan istri Saksi Herman bahwa mobil tersebut bisa Saksi Herman beli dengan cara diangsur setelah panen selama 3 kali panen yang penting Saksi Herman bayar dulu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Herman dengan istri Saksi Herman sepakat untuk mengambil mobil tersebut dan Saksi Herman mengatakan kepada Saksi Sadam Ashari "sini mi kita sama-sama pergi lihat itu mobil" namun Saksi Sadam Ashari mengatakan kepada Saksi Herman "jangan mi kita sama-sama pergi lihat karena nanti mahal dia jualkan kalau dia tahu bilang kamu yang mau ambil/beli" sehingga Saksi Herman mengatakan "kamu pergi lihat kalau bagus baru saya transferkan uang" dan sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Sadam Ashari menelepon kepada Saksi Herman dengan mengatakan "masih bagus ini mobil, transfer mi uangmu" dan sekitar pukul 14.00 WITA saya transfer uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lewat Bank BNI. Dan keesokan harinya pada tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi Sadam Ashari menelepon kepada Saksi Herman dengan mengatakan "kau datang mi ambil ini mobil di rumahnya bapakku" sehingga Saksi Herman datang mengambil mobil tersebut dan membawah mobil tersebut ke rumah Saksi Herman dan setelah sampai di rumah Saksi Herman, Saksi Herman langsung menyerahkan lagi uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga Saksi Sadam Ashari membuat kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) karena digabungkan dengan yang Saksi Herman transfer sebelumnya pada tanggal 5 Desember 2016;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Herman Saksi Sadam Ashari mengambil mobil tersebut di Kendari pada tanggal 5 Desember 2016 dan Saksi Sadam Ashari menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Herman pada tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA.

-Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 Saksi Sadam Ashari menelepon kepada Saksi Herman dengan mengatakan "Tolong pi kau bayar lagi dulu itu mobil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena yang punya mobil butuh uang dan Saksi Herman menjawab "kenapa cepat

Halaman 11 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali kau minta sedangkan belum pi waktunya dan saya belum panen" dan Saksi Sadam Ashari mengatakan "tolong mi kamu bayar dulu karna yang punya mobil masuk istrinya di rumah sakit dia butuh uang" sehingga istri Saksi Herman mengatakan kepada Saksi Herman jangan sampai itu mobil bermasalah dan keesokan harinya pada tanggal 16 Januari 2017 Saksi Herman mempertanyakan kembali kepada Saksi Sadam Ashari dengan mengatakan "jangan sampai ini mobil bermasalah?" namun Saksi Sadam Ashari menjawab "tidak bermasalah karena yang punya mobil banyak ji mobilnya ada 4 unit" dan orang tuanya an. Ambo Asse juga mengatakan "jangan mi takut nanti saya jadi jaminannya kalu bermasalah dan nanti saya juga ikut bertanda tangan di kuitansi" sehingga Saksi Herman menyerahkan uang kepada Saksi Sadam Ashari pada tanggal 16 Januari 2017 sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Sadam Ashari membuat kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Saksi Sadam Ashari dan Saksi Ambo Asse;

- Bahwa caranya pihak UD. Mega Motor menarik mobil Hilux pada bulan juli 2016 Saksi Herman ditahan/diberhentikan oleh seseorang yang Saksi Herman tidak ketahui namanya yang mengaku karyawan dari UD. Mega Motor dengan mengatakan "dari mana kamu beli ini mobil?, karena ini mobil bermasalah sudah menunggu selama 12 bulan di UD. Mega Motor dan sudah mendapatkan surat keputusan eksekusi penarikan" sehingga Saksi Herman mengatakan "saya beli dari Sadam" dan orang tersebut yang merupakan karyawan UD. Mega Motor mau mengambil mobil tersebut dari Saksi Herman namun Saksi Herman pertahankan sementara untuk mengetahui kepastiannya. Sehingga keesokan harinya Saksi Herman bersama istri Saksi Herman langsung turun di Kendari tepatnya dikantor UD. Mega Motor untuk mengklarifikasi mobil tersebut namun mobil tersebut Saksi Herman belum bawah ke kantor UD. Mega Motor. Dan setelah Saksi Herman bersama istri Saksi Herman tiba dikantor UD. Mega Motor Saksi H. Rahman Tawulo, SH yang merupakan pemilik UD. Mega Motor mengatakan kepada "itu mobil sudah lama dicari karena sudah menunggu 12 bulan sambil memperlihatkan surat keputusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari dan jika kamu tidak serahkan mobil tersebut kami dari pihak UD. Mega Motor akan menarik paksa mobil tersebut" dan Saksi Herman mengatakan kepada Saksi H. Rahman Tawulo, SH "bagaimana uangku saya rugi itu karena ini mobil saya beli dari Saksi Sadam Ashari " dan Saksi H. Rahman Tawulo, SH mengatakan "kau serahkan mi dulu itu mobil nanti

Halaman 12 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kamu ditebusi atau Sofyan Pantang tebusi baru kamu ambil kembali dari pada saya tarik paksa" sehingga Saksi Herman bersama istri Saksi Herman langsung pulang dan menyerahkan mobil tersebut kepada om Saksi Herman untuk membawa/menyerahkan mobil Hilux tersebut ke kantor UD. Mega Motor. Karena istri Saksi Herman mengatakan lebih baik kita serahkan saja mobil tersebut ke UD. Mega Motor karena jangan sampai mobil tersebut ditarik paksa kita akan malu;

- Bahwa Saksi Herman tidak tahu hubungan Saksi Sadam Ashari dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi Sadam Ashari berkali-kali menelepon dan datang di rumah Saksi Herman untuk menawarkan mobil Hilux keluaran tahun 2008 dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) milik keluarga mertuanya namun karna pada saat itu Saksi Herman tidak mempunyai uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Sadam Ashari mengatakan "nanti kamu angsur selama 3 kali musim/panen, jadi bisa kamu bayar dulu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nanti setelah musim/panen baru kamu bayar lagi" sehingga Saksi Herman mengatakan "kamu pergi lihat itu mobil kalau bagus saya ambil" dan setelah Saksi Sadam Ashari sudah melihat mobil tersebut Saksi Sadam Ashari menelepon kepada Saksi Herman dengan mengatakan "masih bagus ini mobil" sehingga Saksi Herman mengatakan "bagaimana mi dengan BPKBnya" dan Saksi Sadam Ashari mengatakan "BPKBnya ada sama pengusaha nanti kamu sudah lunasi baru langsung kamu ambil BPKBnya karena ini bukan ji mobil cicilan/kredit hanya BPKBnya dipegang oleh pengusaha" sehingga Saksi Herman mengirimkan uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keesokan harinya Saksi Sadam Ashari membawakan mobil tersebut kepada Saksi Herman dan Saksi Herman memberikan lagi uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan satu bulan kemudian tepatnya tanggal 16 Januari 2017 lalu Saksi Herman menyerahkan lagi uang kepada Saksi Sadam Ashari;

- Bahwa uang yang Saksi Herman serahkan kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan berjalan berapa bulan kemudian Saksi Herman kembali menyerahkan uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah). Dan berselang berapa bulan kemudian Saksi Herman sudah mau menyerahkan lagi

Halaman 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk melunasi mobil tersebut tiba-tiba Saksi Herman disampaikan oleh pihak UD. Mega Motor bahwa mobil tersebut yang Saksi Herman beli dari Saksi Sadam Ashari bermasalah dan menunggak kredit selama 12 bulan dan sudah mendapat surat keputusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari sehingga mobil tersebut diambil/ditarik oleh pihak UD. Mega Motor sedangkan mobil tersebut baru sekitar kurang lebih 7 bulan Saksi Herman beli dari Saksi Sadam Ashari sehingga Saksi Herman kaget dan mengatakan ternyata mobil tersebut sudah menunggak kredit memang selama 5 bulan baru Saksi Sadam Ashari jual kepada Saksi Herman tetapi Saksi Sadam Ashari mengatakan bahwa mobil Hilux tersebut bukan merupakan mobil cicilan/kredit;

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) kuitansi yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Adam Ashari yang telah menerima uang pembayaran mobil dari Saksi Herman dan 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa bahwa akan mengganti uang Saksi Herman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Masna Binti Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Masna dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Sadam Ashari terhadap Saksi Herman dan Saksi Masna;

- Bahwa Saksi Sadam Ashari melakukan penipuan kepada Saksi Masna pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi Masna kenal dengan Saksi Sadam Ashari karena merupakan tetangga Saksi Masna namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sadam;

- Bahwa awalnya Saksi Sadam Ashari menelepon dan datang di rumah Saksi Masna menawarkan mobil Hilux keluaran tahun 2008 dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) milik keluarga mertuanya kepada Saksi Herman namun Saksi Herman tidak mempunyai uang sejumlah Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Sadam Ashari mengatakan "bisa ji kau angsur selama 3 kali musim/panen, jadi bisa kau bayar dulu sejumlah Rp20.000.000,00 (puluh juta rupiah) nanti setelah musim/panen baru kamu bayar lagi karna ini

Halaman 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bukan ji mobil cicilan/kredit hanya BPKBnya dipegang sama pengusaha" sehingga Saksi Herman setuju untuk membeli mobil Hilux tersebut dan setelah Saksi Herman sudah membayar kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan berjalan sekitar kurang lebih 7 bulan Saksi Herman memakai/memiliki mobil tersebut tiba-tiba mobil tersebut ditahan oleh pihak UD. Mega Motor dengan mengatakan bahwa ini mobil bermasalah menunggak kredit selama 12 bulan dan sudah mendapat surat keputusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari sehingga mobil tersebut diambil/ditarik oleh pihak UD. Mega Motor sedangkan awalnya Saksi Sadam Ashari mengatakan kepada Saksi Herman bahwa mobil tersebut bukan merupakan mobil cicilan/kredit;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Masna Saksi Sadam Ashari melakukan penipuan bersama dengan Sofyan Pantang;

- Bahwa ada bukti penyetoran uang berupa 2 kuitansi dan yang pertama tanggal 6 Desember 2016 berisi Rp29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 16 Januari 2017 berisi Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) masing-masing ditandatangani oleh Saksi Sadam Ashari, namun terakhir yang Saksi Masna serahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi Sadam Ashari tidak membuat Kuitansi;

- Bahwa awalnya Saksi Masna tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan pemilik mobil tersebut hanya menurut Saksi Sadam Ashari bahwa mobil tersebut milik keluarga mertuanya, namun Saksi Masna tidak pernah kenal dan bertemu dengan keluarganya tersebut;

- Bahwa Saksi Masna melihat langsung saat Saksi Herman menyerahkan uang kepada Saksi Sadam Ashari dan Saksi Sadam Ashari menyerahkan mobil Hilux kepada Saksi Herman;

- Bahwa Saksi Sadam Ashari saat itu mengatakan kepada Saksi Herman "tidak usah kamu ketemu/kenal dengan yang punya mobil kama yang punya mobil keluarganya ji mertuaku, anggap saja saya yang punya mobil dan mobil ini bukan mobil cicilan/kredit hanya BPKBnya ada sama pengusaha tapi tidak akan ji bermasalah dan nanti setelah kamu lunasi baru saya langsung kasih kamu BPKBnya dan jika bermasalah saya yang bertanggung jawab dan orang tua saya jaminannya" sehingga Saksi Herman pada saat itu percaya kepada Sadam;

Halaman 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Karena Saksi Sadam Ashari membohongi Saksi Herman karena ternyata mobil tersebut mobil cicilan/kredit dan sudah menunggak memang selama 5 bulan baru Saksi Sadam Ashari menjual mobil tersebut kepada Saksi Herman;
- Bahwa Saksi Sadam Ashari dan Ambo Besse tidak ada tanggung jawabnya. Karena sampai sekarang uang Saksi Herman belum dikembalikan. dan pemilik mobil Hilux tersebut yang bernama Sofyan yang beralamat di Kendari juga pernah berjanji dengan membuat pernyataan bahwa akan menggantikan uang Saksi Herman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu tanggal 30 November 2017. Namun sampai saat ini Sofyan maupun Saksi Sadam Ashari belum mengembalikan uang Saksi Herman sesuai pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang diSaksikan oleh Sadam;
- Bahwa karena Saksi Sadam Ashari mau lepas tangan dan tidak mau membuat pernyataan karena menurut Saksi Sadam Ashari bahwa mobil Hilux tersebut yang Saksi Sadam Ashari jual kepada Saksi Herman merupakan milik Terdakwa namun yang menjual mobil tersebut kepada Saksi Herman yaitu Saksi Sadam Ashari;
- Bahwa perjanjiannya yaitu mobil Toyota Hilux DT 9075 CH keluaran 2008 tersebut Saksi Herman beli dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara Saksi Herman membayar selam 3 kali musim/panen. Dan setelah Saksi Herman membayar sejumlah 3 kali musim/panen dan sudah lunas. Saksi Sadam Ashari langsung menyerahkan BPKBnya kepada Saksi Herman. Namun Saksi Herman membayar sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan tersisa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) mobil tersebut bermasalah sampai diambil/ditarik oleh UD. Mega Motor karna mobil tersebut menunggak kredit/cicilan selama 12 bulan sedangkan awalnya Saksi Sadam Ashari mengatakan bahwa mobil tersebut bukan merupakan mobil cicilan/kredit;
- Bahwa ternyata mobil yang dijual oleh Saksi Sadam Ashari kepada Saksi Herman sudah menunggak sejumlah 5 kali di UD. Mega Motor lalu dijual kepada Saksi Herman. Lalu selama 7 bulan mobil tersebut tidak dibayar cicilannya sehingga selama 12 kali angsuran tidak membayar akhirnya mobil ditarik oleh pihak UD. Mega Motor;
- Bahwa alasannya karena untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugiannya yang dialami oleh Saksi Herman sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada orang yang melihat Saksi Herman membeli mobil Hilux dari Saksi Sadam Ashari yaitu Mulyana, Ambo Asse dan Istri Saksi Sadam Ashari bernama Ferniwati;
- Bahwa mobil Hilux ditarik oleh pihak UD. Mega Motor pada tanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa awalnya Saksi Sadam Ashari menelepon dan datang di rumah saya untuk menawarkan Mobil Hilux keluaran tahun 2008 dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) milik keluarga mertuanya kepada Saksi Herman, namun karena pada saat itu Saksi Herman tidak mempunyai uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Sadam Ashari mengatakan "nanti kamu angsur selama 3 kali musim/panen, jadi bisa kau bayar dulu sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) nanti setelah musim/panen baru kau bayar lagi" sehingga Saksi Herman Setuju untuk membeli mobil tersebut dengan cara membayar setelah panen sehingga Saksi Herman mengatakan "bagaimana mi dengan BPKBnya" dan Saksi Sadam Ashari mengatakan "BPKBnya ada sama pengusaha nanti kau sudah lunasi baru langsung kau ambil BPKBnya karena ini mobil bukan ji mobil cicilan/kredit" sehingga Saksi Herman mengirimkan uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keesokan harinya Saksi Sadam Ashari membawakan mobil tersebut kepada Saksi Herman dan Saksi Herman memberikan lagi uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan satu bulan kemudian tepatnya tanggal Januari 2017, Saksi Herman menyerahkan lagi uang ke Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan berjalan berapa bulan kemudian Saksi Herman kembali menyerahkan uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Saksi Sadam Ashari tidak membuat kuitansi. Dan berjalan sekitar kurang lebih 7 bulan dan Saksi Herman sudah mau melunasi mobil tersebut yang tersisa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi Herman tiba-tiba disampaikan oleh pihak UD. Mega Motor bahwa mobil tersebut bermasalah dengan menunggak kredit/cicilan selama 12 bulan dan sudah mendapat surat keputusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari sehingga mobil tersebut diambil/ditari oleh pihak UD.

Halaman 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Motor sedangkan awalnya Saksi Sadam Ashari mengatakan bahwa mobil tersebut bukan merupakan mobil cicilan/kredit;

- Bahwa Saksi Masna mengetahuinya semua pembayaran mobil kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) kuitansi yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Adam Ashari yang telah menerima uang pembayaran mobil dari Saksi Herman dan 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa bahwa akan mengganti uang Saksi Herman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Muliana alias Uli Binti Sarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Muliana dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Saksi Sadam Ashari terhadap Saksi Herman dan Istrinya bernama Masna;

- Bahwa terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Saksi Sadam Ashari pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi Muliana kenal dengan Saksi Sadam Ashari karena merupakan tetangga Saksi Muliana namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sadam;

- Bahwa pada saat itu Saksi Herman membeli mobil Hilux kepada Sadam dengan perjanjian bahwa mobil tersebut tidak akan bermasalah karena mobil tersebut bukan merupakan cicilan/kredit namun berjalan kurang lebih 7 bulanan Saksi Herman sudah membeli mobil tersebut tiba-tiba mobil tersebut ditarik oleh lesing/pembiayaan UD. Mega Motor karena menunggak kredit/cicilan selama 12 bulan;

- bahwa sepengetahuan Saksi Muliana Saksi Herman membeli mobil dari Sadam bukan merupakan mobil cicilan/kredit karena Saksi Herman bisa membayar permusim/panen, selama 3 kali musim/panen tapi belum sampai 3 kali musim/panen ternyata mobil tersebut ditarik oleh pihak UD. Mega Motor;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Muliana harganya Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun Saksi Herman baru membayar sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tiba-tiba mobil tersebut ditarik oleh UD. Mega Motor;

Halaman 18 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Muliana Saksi Sadam Ashari melakukan penipuan bersama dengan Terdakwa Sopyan Pantang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Muliana ada 2 kuitansi yang pertama tanggal 6 Desember 2016 berisi Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan yang kedua tanggal 16 Januari 2017 berisi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) kuitansi yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Adam Ashari yang telah menerima uang pembayaran mobil dari Saksi Herman;
- Bahwa Saksi Muliana melihat langsung Sadam membuat / menandatangani kuitansi setelah Sadam menerima uang dari Saksi Herman dari hasil pembelian mobil Hilux tersebut;
- Bahwa Saksi Muliana tidak mengetahui mobil yang dijual Saksi Sadam Ashari adalah milik Saksi Sadam Ashari;
- bahwa Saksi Muliana sering karena melihat mobil Hilux tersebut dipakai/dimiliki Saksi Herman sekitar kurang lebih 7 bulanan.
- Bahwa Saksi Muliana tidak terlalu tahu perjanjiannya namun yang Saksi Muliana ketahui bahwa Saksi Herman membeli mobil Hilux dari Saksi Sadam Ashari bukan merupakan mobil cicilan/kredit karena Saksi Herman bisa membayar per musim / per panen selama 3 kali musim/panen dan nanti setelah dibayar selama 3 kali musim/panen dan sudah lunas baru Sadam langsung menyerahkan BPKBnya kepada Saksi Herman namun belum sampai 3 kali musim/panen mobil tersebut ditarik oleh UD. Mega Motor dengan alasan bahwa mobil tersebut sudah menunggak selama 12 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Muliana hanya Sadam yang Saksi Muliana tahu pemilik mobil tersebut;
- Bahwa ada orang yang menyaksikan pada saat Saksi Herman membeli mobil Hilux dari Saksi Sadam yakni Hasna, Ambo Asse dan istri Saksi Sadam Ashari;
- Bahwa mobil Hilux ditarik oleh pihak UD. Mega Motor pada tanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa Saksi Muliana tidak tahu bagaimana tanggapan Saksi Sadam Ashari setelah mobil yang telah dijual ke Saksi Herman ditarik oleh UD. Mega Motor;

Halaman 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian dari Saksi Herman akibat membeli mobil Hilux dari Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. **H. Rahman Tawulo, S.H Bin Mboena** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rahman dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Sopyan Pantang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual mobil yang statusnya masih dikredit di perusahaan Saksi Rahman UD. Mega Motor kepada Saksi Herman;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah UD. Mega Motor sesuai kontrak pembelian secara kredit mobil Toyota Hilux DT 9075 CH pada tanggal 9 September 2015;
- Bahwa Saksi Rahman tidak pernah melakukan eksekusi penarikan namun bahwa Mobil Toyota Hilux DT 9075 CH diserahkan sendiri oleh Saksi Herman karena Saksi Herman telah mengetahui bahwa mobil tersebut dalam masih cicilan dan sudah menunggak selama 12 bulan dan sudah keluar keputusan Pengadilan Negeri Kendari untuk dieksekusi;
- Bahwa mobil Toyota Hilux tersebut dan akhirnya di Eksekusi sesuai putusan Pengadilan Negeri Kendari karena telah menunggak pembayaran cicilannya selama 12 bulan;
- Bahwa Terdakwa mulai macet pada bulan Juli 2016 sampai dengan mobil tersebut diserahkan oleh Saksi Herman di Showroom UD. Mega Motor tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rahman yang mengalami kerugian adalah Saksi Herman yang telah membeli mobil Toyota Hilux kepada Terdakwa;
- Bahwa status mobil Toyota Hilux DT 9075 CH masih sebagai mobil kredit di UD. Mega Motor yang dikredit oleh Terdakwa Sopyan Pantang sudah menunggak selama 5 bulan;
- Bahwa pemilik sah mobil DT 9075 CH adalah UD. Mega Motor karena BPKBnya masih dipegang oleh UD. Mega Motor;

Halaman 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rahman tidak mengetahui mobil Toyota Hilux dijual kepada orang lain karena mobil tersebut sementara pencarian karena sudah menunggak selama 5 bulan pada bulan Desember 2016;
- Bahwa setelah Saksi Rahman mengetahui mobil berada ditangan Saksi Herman, dan kami sampaikan kepada Saksi Herman bahwa mobil masih kredit dan telah menunggak selama 12 bulan kemudian Saksi Herman datang bersama Istrinya datang menemui Saksi Rahman dan memastikan kebenaran status mobil tersebut, lalu kami melakukan mediasi antara Saksi Rahman, Terdakwa dan Saksi Herman bahwa Saksi Herman mau menyelesaikan tunggakan kreditnya namun Terdakwa Sopyan Pantang harus membayar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta) kepada Saksi Herman, namun karena Terdakwa tidak membayar sehingga Saksi Herman tidak mau menyelesaikan tunggakan cicilannya lalu Mobil Toyota Hilux diserahkan oleh Saksi Herman bersama Terdakwa di showroom UD. Mega Motor;
- Bahwa Saksi Rahman tidak mengetahui Terdakwa telah menyuruh Saksi Sadam Ashari untuk menjual mobil Toyota Hilux kepada Herman, nanti setelah menunggak dan pihak UD. Mega Motor melakukan pencarian lalu menemukan mobil berada di wilayah Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe baru Saksi Rahman mengetahui bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi Sadam Ashari untuk menjual mobil yang masih kredit kepada Saksi Herman;
- Bahwa belum ada surat eksekusi dari Pengadilan Negeri Kendari karena surat eksekusi dari Pengadilan Negeri Kendari keluar pada tanggal 23 Mei 2017. Karena menurut yang Saksi Rahman dengar Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Sadam Ashari untuk dijual pada bulan Desember 2016.
- Bahwa pada bulan Desember 2016 pihak UD. Mega Motor sudah mengirimkan surat SP 1, SP 2, Sp 3 dan pihak UD. Mega Motor sudah melakukan mediasi terhadap Terdakwa agar Terdakwa membayar tunggakan kredit mobil tersebut atau menyerahkan mobil tersebut ke UD. Mega Motor namun Terdakwa tetap tidak membayar tunggakan kreditnya dan tetap tidak menyerahkan mobil tersebut ke UD. Mega Motor namun mobil tersebut disembunyikan oleh Terdakwa sehingga pihak UD. Mega Motor melakukan pencarian terhadap mobil tersebut sehingga mobil tersebut ditemukan di wilayah Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe pada bulan Juli 2017 yang sedang dikuasai

Halaman 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Herman. Dan setelah pihak UD. Mega Motor menjelaskan kepada Saksi Herman bahwa mobil tersebut sudah menunggak selama 12 bulan pada bulan Juli 2017 dan sudah mendapatkan surat keputusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Mei 2017 lalu Saksi Herman menyerahkan sendiri mobil tersebut ke UD. Mega motor;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran dan tunggakan kredit dari UD. Mega Motor, 3 (tiga) lembar surat peringatan (somasi) kepada sopyan Pantang dari UD. Mega Motor, 1 (satu) rangkap putusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor : 03/Pdt.G.S/2017/PN.Kdi, 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan penjualan mobil Toyota Hilux DT 3075 CH kepada bapak Budiman dari UD. Mega Motor tersebut benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Ferniwati alias Ferni Binti Guslan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ferniwati diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Saksi Sadam Ashari terhadap Saksi Herman yang terjadi di Desa Walay kecamatan Abuki Kab Konawe namun Saksi Ferniwati sudah lupa tanggal dan waktunya;
- Bahwa kenal dengan Saksi Sadam Ashari karena merupakan suami Saksi Ferniwati dan Saksi Herman kenal karna merupakan tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya
- Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Sadam Ashari melakukan penipuan terhadap Saksi Herman namun Saksi Ferniwati mengetahui bahwa Saksi Sadam Ashari pernah menjual mobil Toyota Hilux kepada Saksi Herman namun Saksi Ferniwati sudah lupa waktunya;
- Bahwa membenarkan bahwa Saksi Sadam Ashari menjual mobil Toyota Hilux kepada Saksi Herman dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Herman sudah membayar sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sadam Ashari;
- Bahwa baru sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Saksi Herman bayar kepada Saksi Sadam Ashari Karena menurut yang Saksi Ferniwati ketahui bahwa Saksi Herman bisa mengangsur harga

Halaman 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan membayar setelah selesai panen. Dan mobil yang Saksi Sadam Ashari jual merupakan mobil milik Sofyan Pantang;

- Bahwa melihat langsung pada saat Saksi Herman menyerahkan uang kepada Saksi Sadam Ashari dan Saksi Sadam Ashari menyerahkan mobil kepada Saksi Herman;

- Bahwa Saksi Sadam Ashari mendapat keuntungan/fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari penjualan mobil tersebut;

- Bahwa tidak mengetahui perjanjian lisan pada saat saudara Saksi Sadam Ashari menjual mobil kepada Saksi Herman. Dan Saksi Ferniwati mengetahui bahwa mobil yang Saksi Sadam Ashari jual sudah ditarik oleh UD. Mega Motor. Dan Saksi Herman mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. **Ambo Asse Bin Beddu Haming** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ambo Asse mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Saksi Sadam Ashari terhadap Saksi Herman yang terjadi di desa walay kec Abuki Kab Konawe namun Saksi 5 sudah lupa tanggal dan waktunya;

- Bahwa membenarkan, kenal dengan Saksi Sadam Ashari karena merupakan anak kandung Saksi Ambo Asse dan Herman Saksi Ambo Asse kenal karena merupakan tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Sadam Ashari melakukan penipuan terhadap Saksi Herman namun Saksi 5 mengetahui bahwa Saksi Sadam Ashari pernah menjual mobil Toyota Hilux kepada Saksi Herman namun Saksi 5 sudah lupa waktunya;

- Bahwa membenarkan Saksi Sadam Ashari menjual mobil Toyota Hilux kepada Saksi Herman seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Herman sudah membayar sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sadam Ashari;

- Bahwa baru sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Saksi Herman bayar kepada Saksi Sadam Ashari Karena menurut yang Saksi Ambo Asse ketahui bahwa Saksi Herman bisa mengangsur harga mobil tersebut dan membayar setelah selesai panen/musim. Dan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi Sadam Ashari jual merupakan mobil milik Terdakwa Sofyan Pantang;

- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Saksi Herman menyerahkan uang kepada Saksi Sadam Ashari dan Saksi Sadam Ashari menyerahkan mobil kepada Saksi Herman;

- Bahwa Saksi Sadam Ashari mendapat keuntungan/fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari penjualan mobil tersebut;

- Bahwa tidak mengetahui perjanjian lisan pada saat Saksi Sadam Ashari menjual mobil kepada Saksi Herman. Dan Saksi Ambo Asse mengetahui bahwa mobil yang Saksi Sadam Ashari jual sudah ditarik oleh UD. Mega Motor. Dan Saksi Herman mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

7. Sadam Ashari alias Sadam Bin Ambo Ase yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sadam mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan tindak pidana penipuan yang dilakukan bersama Terdakwa terhadap korban Saksi Herman;

- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan terjadi pada tanggal 6 Desember 2016 di Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Herman yaitu awalnya Terdakwa menyuruh Saksi Sadam Ashari menjualkan mobilnya sehingga Saksi Sadam Ashari menawarkan mobil Toyota Hilux DT 9075 CH keluaran tahun 2008 dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Herman namun pada saat itu Saksi Herman tidak mempunyai uang kes sehingga Saksi Sadam Ashari menyampaikan kepada Saksi Herman bahwa "bisa kamu angsur dengan cara membayar setelah panen atau kalau ada rezekimu lagi" sehingga Saksi Herman sepakat dan Saksi Herman mengirimkan Saksi Sadam Ashari uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi Sadam Ashari membawakan mobil tersebut kepada Saksi Herman dan membuat kuitansi senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) karena Saksi Sadam Ashari gabungkan dengan uang yang telah Saksi Sadam Ashari terima dari Saksi Herman. Dan satu bulan kemudian Saksi Herman menyerahkan lagi uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Sadam Ashari kembali

Halaman 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membikin kuitansi. Dan berjalan berapa bulan kemudian Saksi Herman menyerahkan lagi uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Saksi Sadam Ashari tidak membuat kuitansi sehingga uang yang Saksi Sadam Ashari terima dari Saksi Herman sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan berjalan kurang lebih 6 bulan Saksi Herman memakai/memiliki mobil tersebut yang Saksi Sadam Ashari jual kepada Saksi Herman tiba-tiba mobil tersebut bermasalah dan menunggak menurut pihak UD. Mega Motor dan sampai mobil tersebut ditarik oleh pihak UD. Mega Motor karena Terdakwa tidak membayar cicilan mobil tersebut di UD. Mega Motor;

- Bahwa mobil yang Saksi Sadam Ashari jual adalah milik Terdakwa Sofyan Pantang namun pada saat Saksi Sadam Ashari menjual mobil tersebut kepada Saksi Herman, Saksi Sadam Ashari tidak didampingi oleh Terdakwa. Dan Saksi Sadam Ashari langsung yang menerima uang dari pembelian mobil dari Saksi Herman.

- Bahwa Saksi Herman belum membayar lunas mobil Toyota Hilux tersebut karena memang dari perjanjian awal bahwa mobil tersebut bisa dibayar dengan cara diangsur namun tidak ditentukan berapa per bulannya hanya perjanjian bahwa nanti setelah panen baru Saksi Herman membayar lagi;

- Bahwa ada pun perjanjian lisan sebelum Saksi Sadam Ashari menjual mobil kepada Saksi Herman yaitu Saksi Herman beli dengan cara diangsur namun tidak ditentukan berapa yang harus diangsur dan tidak ditentukan bulannya dan nanti setelah Saksi Herman lunasi sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) baru Saksi Sadam Ashari serahkan BPKB mobil tersebut kepada Saksi Herman dan Saksi Sadam Ashari mengatakan bahwa mobil tersebut tidak akan bermasalah. Dan Saksi Sadam Ashari mengatakan kepada Saksi Herman bahwa mobil tersebut BPKBnya berada pada orang tertentu dan mobil tersebut tidak akan bermasalah atau ditarik sesuai penyampaian Terdakwa kepada Saksi Sadam Ashari.

- Bahwa mobil Toyota Hilux yang Saksi Sadam Ashari jual kepada Saksi Herman sudah ditarik oleh pihak UD. Mega Motor karena Terdakwa tidak membayar cicilan mobil tersebut di UD. Mega Motor;

- Bahwa sebelumnya Saksi Sadam Ashari tidak tahu bahwa mobil tersebut menunggak karena penjelasan Terdakwa kepada Saksi Sadam

Halaman 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashari bahwa mobil tersebut tidak akan pernah ditarik karena Terdakwa yang akan membayar atau melunasi mobil tersebut ke orang tertentu dan awalnya Saksi Sadam Ashari tidak mengetahui jika mobil tersebut dicicil/dikredit di UD. Mega Motor;

- Bahwa Saksi Sadam Ashari mengetahui sebelumnya bahwa mobil tersebut merupakan mobil cicilan/kredit tapi Terdakwa mengatakan nanti dia yang akan bayar/tebus cicilan/kreditnya dan tidak akan ditarik sehingga Saksi Sadam Ashari menyampaikan juga kepada Saksi Herman bahwa mobil tersebut tidak akan bermasalah/ditarik;

- Bahwa mobil yang Saksi Sadam Ashari jual kepada Saksi Herman sudah menunggu selama 10 bulan pada saat ditarik oleh pihak UD. Mega Motor. Dan tanggapan Saksi Sadam Ashari sangat kecewa dengan Terdakwa;

- Bahwa adapun perjanjian Terdakwa kepada Saksi Sadam Ashari yaitu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sadam Ashari "ini mobil kamu jual seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan mobil ini tidak akan bermasalah atau ditarik karena nanti Saksi Rahman yang bayar/lunasi cicilannya/kreditnya" sehingga Saksi Sadam Ashari menjual mobil tersebut kepada Saksi Herman dan mengatakan bahwa mobil tersebut tidak akan bermasalah/ditarik sesuai pembicaraan Terdakwa kepada Saksi Sadam Ashari. Namun setelah Saksi Sadam Ashari menjual mobil tersebut kepada Saksi Herman, Terdakwa tidak membayar cicilan/kredit mobil tersebut sehingga mobil tersebut ditarik oleh UD. Mega Motor.

- Bahwa Saksi Sadam Ashari menyerahkan uang hasil penjual mobil kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Sadam Ashari mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibat Saksi Sadam Ashari menjual mobil Toyota Hilux kepada Saksi Herman;

- Bahwa Terdakwa pernah berjanji dengan membuat pernyataan bahwa akan mengganti kerugian Saksi Herman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu tanggal 30 November 2017. Namun sampai sekarang Terdakwa belum menggantikan uang kerugian Saksi Herman;

- Bahwa benar kuitansi tersebut yang telah Saksi Sadam Ashari buat dan Saksi Sadam Ashari tanda tangani pada saat penyidik memperlihatkan barang bukti berupa 2 lembar kuitansi yang 1 (satu) berisi

Halaman 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) dan yang ke 2 (dua) berisi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Herman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan bersama dengan Saksi Sadam Ashari;
- Bahwa Terdakwa lupa tanggal dan waktunya melakukan penipuan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sadam Ashari untuk membeli atau take over mobil Toyota Hilux lalu Saksi Sadam Ashari mengambil/membeli mobil Toyota Hilux kepada Terdakwa dan Saksi Sadam Ashari kembali menjual mobil Toyota Hilux milik Terdakwa kepada Saksi Herman namun perjanjiannya antara Saksi Herman dan Saksi Sadam Ashari Terdakwa tidak mengetahui yang Terdakwa ketahui hanya Saksi Sadam yang mengambil/membeli mobil Terdakwa tetapi pada saat mobil tersebut menunggu kredit dan bersamalah sampai mobil tersebut dititipkan di UD. Mega Motor dan Saksi Herman tidak mau menebus cicilan/kreditnya sehingga mobil tersebut diambil oleh pihak UD. Mega Motor Saksi Herman merasa dirugikan/ditipu oleh Saksi Sadam Ashari sehingga Terdakwa yang menjamin dan membuat pernyataan bahwa akan menggantikan kerugian Saksi Herman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu tanggal 30 November 2017 namun sampai sekarang Terdakwa belum menggantikan kerugian Saksi Herman;
- Bahwa Saksi Terdakwa kenal dengan Saksi Sadam Ashari karena yang mengambil/membeli mobil Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan dan Saksi Herman Lauddin awalnya Terdakwa tidak kenal nanti pada saat Terdakwa membuat pernyataan baru Terdakwa kenal dengan Saksi Herman dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Sadam Ashari menjual mobil Terdakwa, namun Terdakwa pernah menawarkan mobil milik Terdakwa kepada Saksi Sadam Ashari dengan mengatakan "ada mobilku

Halaman 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu beli dan cicilannya sudah berjalan 9 bulan" namun pada saat itu Saksi Sadam Ashari tidak mau karena tidak punya uang. Namun berjalan kurang lebih 2 bulan tiba-tiba Saksi Sadam Ashari menelepon Terdakwa dengan mengatakan "masih ada mobil ta" dan Terdakwa menjawab "masih ada" dan Saksi Sadam Ashari mengatakan "ada rencanaku mau beli" sehingga dua hari kemudian datanglah Saksi Sadam Ashari melihat mobil Terdakwa dan langsung mengambil mobil tersebut dan membayar Terdakwa sejumlah Rp20.00.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan mengatakan nanti sisanya setelah tiba di Unaaha;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Sadam Ashari mobil menjual mobil Terdakwa kepada Saksi Herman dan sepengetahuan Terdakwa hanya Saksi Sadam Ashari yang mengambil/membeli mobil Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2016 Saksi Sadam Ashari mengambil/membeli mobil Toyota Hilux DT 9075 CH milik Terdakwa;
- Bahwa harga mobil Toyota Hilux DT 9075 CH seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara kes namun Saksi Sadam Ashari baru membayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Sadam Ashari menjual mobil Terdakwa seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) karena sepengetahuan Terdakwa bahwa mobil dibeli oleh Saksi Sadam Ashari dengan Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran kes;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi Sadam Ashari mengatakan bahwa teman kerja samanya membeli mobil tersebut dalam masalah sehingga dia belum melunasi mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu. Nanti mobil tersebut bermasalah baru Terdakwa ketahui bahwa Saksi Sadam Ashari menjual mobil Terdakwa kepada Saksi Herman dengan cara pembayaran diangsur setelah panen/musim sebanyak 3 kali panen/musim dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Sadam Ashari sudah menerima uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Herman;
- Bahwa Saksi Sadam Ashari mendapat keuntungan/fee sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena dia sudah menerima uang dari Saksi Herman sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi Sadam Ashari baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Sadam Ashari menjual mobil Terdakwa kepada Saksi Herman Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Herman namun Saksi Sadam Ashari yang mengambil dan menjual mobil Terdakwa kepada Saksi Herman;
- Bahwa mobil yang Terdakwa jual kepada Saksi Sadam Ashari masih sementara cicilan dan Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi Sadam Ashari bahwa mobil tersebut masih sementara cicilan/kredit;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual mobil Terdakwa kepada Saksi Sadam Ashari mobil dalam keadaan menunggu sekitar 4 atau 5 bulan;
- bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sadam Ashari bahwa Terdakwa yang akan membayar cicilannya sampai lunas dengan persyaratan bahwa Saksi Sadam Ashari membeli mobil Terdakwa dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara kes namun Saksi Sadam Ashari tidak membayar Terdakwa secara kes sehingga Terdakwa tidak membayar cicilannya sampai mobil tersebut menunggu kredit;
- bahwa Terdakwa tidak membayar cicilannya/kreditnya karena Saksi Sadam Ashari tidak membayar Terdakwa dengan kes sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mobil Toyota Hilux DT 9075 CH sudah ditarik oleh UD. Mega Motor karena menunggu;
- Bahwa Terdakwa pernah memuat surat pernyataan akan mengganti uang kerugian Saksi Herman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Karena Saksi Herman sendiri yang meminta dengan mengatakan bahwa biar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja;
- Bahwa benar surat pernyataan bermeterai 6000 yang berbunyi akan menggantikan kerugian Saksi Herman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu tanggal 30 November 2017 dan apa bila tidak dikembalikan / dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku tersebutlah yang Terdakwa buat dan Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar kerugian Saksi Herman yang diminta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran dan tunggakan kredit dari UD. Mega Motor, 3 (tiga) lembar surat peringatan (somasi) kepada Sopyan Pantang dari UD. Mega Motor, 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan penjualan mobil Toyota Hilux DT 3075 CH kepada bapak Budiman dari UD. Mega Motor tersebut benar;

Halaman 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak diperbolehkan menjual mobil yang telah Terdakwa kredit kepada orang lain tanpa sepengetahuan UD. Mega Motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kuitansi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran dan ketunggakkan kredit dari UD. Mega Motor;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan (somasi) kepada Sopyan Pantang dari UD. Mega Motor;
- 1 (satu) rangkap putusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor : 03/Pdt.G.S/2017/PN.Kdi;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan penjualan mobil Toyota Hilux DT 3075 CH kepada bapak Budiman dari UD. Mega Motor;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sadam Ashari untuk membeli atau take over mobil Toyota Hilux lalu Saksi Sadam Ashari mengambil/membeli mobil Toyota Hilux kepada Terdakwa dan Saksi Sadam Ashari kembali menjual mobil Toyota Hilux milik Terdakwa kepada Saksi Herman kemudian pada bulan November 2016 Saksi Sadam Ashari mengambil/membeli mobil Toyota Hilux DT 9075 CH milik Terdakwa seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara kes namun Saksi Sadam Ashari baru membayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Nanti mobil tersebut bermasalah baru Terdakwa ketahui bahwa Saksi Sadam Ashari menjual mobil Terdakwa kepada Saksi Herman dengan cara

Halaman 30 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran diangsur setelah panen/musim sejumlah 3 kali panen/musim dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Sadam Ashari sudah menerima uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Herman;

- Bahwa Saksi Sadam Ashari mendapat keuntungan/fee sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena dia sudah menerima uang dari Saksi Herman sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi Sadam Ashari baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual mobil Terdakwa kepada Saksi Sadam Ashari mobil dalam keadaan menunggu sekitar 4 atau 5 bulan pada UD. Mega Motor yang mana telah memberikan kredit kepada Terdakwa Sopyan Pantang sehingga mobil tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Herman yaitu awalnya Terdakwa menawarkan dan menyuruh Saksi Sadam Ashari menjualkan mobilnya seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Saksi Sadam Ashari menawarkan mobil Toyota Hilux DT 9075 CH keluaran tahun 2008 dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Herman namun pada saat itu Saksi Herman tidak mempunyai uang kes sehingga Saksi Sadam Ashari menyampaikan kepada Saksi Herman bahwa "bisa kamu angsur dengan cara membayar setelah panen atau kalau ada rezekimu lagi" sehingga Saksi Herman sepakat dan Saksi Herman mengirimkan Saksi Sadam Ashari uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi Sadam Ashari membawakan mobil tersebut kepada Saksi Herman dan membuat kuitansi senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) karena Saksi Sadam Ashari gabungkan dengan uang yang telah Saksi Sadam Ashari terima dari Saksi Herman. Dan satu bulan kemudian Saksi Herman menyerahkan lagi uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Sadam Ashari kembali membuat kuitansi. Dan berjalan berapa bulan kemudian Saksi Herman menyerahkan lagi uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Saksi Sadam Ashari tidak membuat kuitansi sehingga uang yang Saksi Sadam Ashari terima dari Saksi Herman sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan berjalan kurang lebih 6 bulan Saksi Herman memakai/memiliki mobil

Halaman 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tiba-tiba ada pihak yang mengaku dari UD. Mega Motor yang akan menarik mobil yang digunakan oleh Saksi Herman karena mobil tersebut bermasalah dan menunggak karena Terdakwa tidak membayar cicilan mobil tersebut di UD. Mega Motor;

- Bahwa Terdakwa adalah nasabah UD. Mega Motor sesuai kontrak pembelian secara kredit mobil Toyota Hilux DT 9075 CH pada tanggal 9 September 2015 dan pemilik sah mobil DT 9075 CH adalah UD. Mega Motor karena BPKBnya masih dipegang oleh UD. Mega Motor;

- Bahwa Saksi Sadam Ashari mengetahui sebelumnya bahwa mobil tersebut merupakan mobil cicilan/kredit tapi Terdakwa mengatakan nanti dia yang akan bayar/tebus cicilan/kreditnya dan tidak akan ditarik sehingga Saksi Sadam Ashari menyampaikan juga kepada Saksi Herman bahwa mobil tersebut tidak akan bermasalah namun ternyata mobil yang Saksi Sadam Ashari jual kepada Saksi Herman sudah menunggak selama 10 bulan pada saat ditarik oleh pihak UD. Mega Motor;

- Bahwa Saksi Rahman tidak mengetahui mobil Toyota Hilux dijual kepada orang lain karena mobil tersebut sementara pencarian karena sudah menunggak selama 5 bulan pada bulan Desember 2016;

- Bahwa Saksi Herman tidak mengetahui jika mobil yang telah dijual adalah mobil kredit karena pengakuan dari Saksi Sadam Ashari mobil tersebut adalah milik keluarganya dan untuk meyakinkan Saksi Herman, Saksi Adam menjaminkan orang tuanya yakni Ambo Asse turut serta dalam menyaksikan dalam transaksi jual beli antara Saksi Herman dan Saksi Sadam Ashari;

- Bahwa Terdakwa pernah berjanji dengan membuat pernyataan bahwa akan mengganti kerugian Saksi Herman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu tanggal 30 November 2017. Namun Terdakwa tidak menggantikan uang kerugian Saksi Herman;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Sadam Ashari menyebabkan Saksi Herman mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kuitansi, 1 (satu) lembar surat pernyataan, 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran dan ketunggakan kredit dari UD. Mega Motor, 3 (tiga) lembar surat peringatan (somasi) kepada Sopyan Pantang dari UD. Mega Motor, 1 (satu) rangkap putusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor: 03/Pdt.G.S/2017/PN.Kdi, 1 (satu) lembar

Halaman 32 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi penerimaan penjualan mobil Toyota Hilux DT 3075 CH kepada Budiman dari UD. Mega Motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan hutang piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Sopyan Pantang bin Pantang sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 33 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah Terdakwa menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dimana Terdakwa juga menyadari tidak berhakannya atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sadam Ashari untuk membeli atau take over mobil Toyota Hilux lalu Saksi Sadam Ashari mengambil/membeli mobil Toyota Hilux kepada Terdakwa dan Saksi Sadam Ashari kembali menjual mobil Toyota Hilux milik Terdakwa kepada Saksi Herman kemudian pada bulan November 2016 Saksi Sadam Ashari mengambil/membeli mobil Toyota Hilux DT 9075 CH milik Terdakwa seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara kes namun Saksi Sadam Ashari baru membayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Nanti mobil tersebut bermasalah baru Terdakwa ketahui bahwa Saksi Sadam Ashari menjual mobil Terdakwa kepada Saksi Herman dengan cara pembayaran diangsur setelah panen/musim sejumlah 3 kali panen/musim dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Sadam Ashari sudah menerima uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Herman;

Menimbang, bahwa Saksi Sadam Ashari mendapat keuntungan/fee sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena dia sudah menerima uang dari Saksi Herman sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi Sadam Ashari baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjual mobil Terdakwa kepada Saksi Sadam Ashari mobil dalam keadaan menunggak sekitar 5 bulan Desember 2016 pada UD. Mega Motor yang mana telah memberikan kredit kepada Terdakwa Sopyan Pantang sehingga mobil tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Sadam Ashari menyebabkan Saksi Herman mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 34 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan hutang piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menggerakkan di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar korban memberikan suatu barang, yang dalam hal ini adalah sejumlah uang, kepada Terdakwa.

Selanjutnya yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si penindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Herman yaitu awalnya Terdakwa menawarkan dan menyuruh Saksi Sadam Ashari menjualkan mobilnya seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Saksi Sadam Ashari menawarkan mobil Toyota Hilux DT 9075 CH keluaran tahun 2008 dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Herman namun pada saat itu Saksi Herman tidak mempunyai uang kes sehingga Saksi Sadam Ashari menyampaikan kepada Saksi Herman bahwa "bisa kamu angsur dengan cara membayar setelah panen atau kalau ada rezekimu lagi" sehingga Saksi Herman sepakat dan Saksi Herman mengirimkan Saksi Sadam Ashari uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi Sadam Ashari membawakan mobil tersebut kepada Saksi Herman dan membuat kuitansi senilai Rp29.000.000,00

Halaman 35 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh Sembilan juta rupiah) karena Saksi Sadam Ashari gabungkan dengan uang yang telah Saksi Sadam Ashari terima dari Saksi Herman. Dan satu bulan kemudian Saksi Herman menyerahkan lagi uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Sadam Ashari kembali membuat kuitansi. Dan berjalan berapa bulan kemudian Saksi Herman menyerahkan lagi uang kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Saksi Sadam Ashari tidak membuat kuitansi sehingga uang yang Saksi Sadam Ashari terima dari Saksi Herman sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan berjalan kurang lebih 6 bulan Saksi Herman memakai/memiliki mobil tersebut tiba-tiba ada pihak yang mengaku dari UD. Mega Motor yang akan menarik mobil yang digunakan oleh Saksi Herman karena mobil tersebut bermasalah dan menunggak karena Terdakwa tidak membayar cicilan mobil tersebut di UD. Mega Motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah nasabah UD. Mega Motor sesuai kontrak pembelian secara kredit mobil Toyota Hilux DT 9075 CH pada tanggal 9 September 2015 dan pemilik sah mobil DT 9075 CH adalah UD. Mega Motor karena BPKBnya masih dipegang oleh UD. Mega Motor;

Menimbang, bahwa Saksi Sadam Ashari mengetahui sebelumnya bahwa mobil tersebut merupakan mobil cicilan/kredit tapi Terdakwa mengatakan nanti dia yang akan bayar/tebus cicilan/kreditnya dan tidak akan ditarik sehingga Saksi Sadam Ashari menyampaikan juga kepada Saksi Herman bahwa mobil tersebut tidak akan bermasalah namun ternyata mobil yang Saksi Sadam Ashari jual kepada Saksi Herman sudah menunggak selama 10 bulan pada saat ditarik oleh pihak UD. Mega Motor;

Menimbang, bahwa Saksi Rahman tidak mengetahui mobil Toyota Hilux dijual kepada orang lain karena mobil tersebut sementara pencarian karena sudah menunggak selama 5 bulan pada bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa Saksi Herman tidak mengetahui jika mobil yang telah dijual adalah mobil kredit karena pengakuan dari Saksi Sadam Ashari mobil tersebut adalah milik keluarganya dan untuk meyakinkan Saksi Herman, Saksi Adam menjaminkan orang tuanya yakni Ambo Asse turut serta dalam menyaksikan dalam transaksi jual beli antara Saksi Herman dan Saksi Sadam Ashari;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berjanji dengan membuat pernyataan bahwa akan mengganti kerugian Saksi Herman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas waktu tanggal 30 November 2017. Namun Terdakwa tidak menggantikan uang kerugian Saksi Herman;

Halaman 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Sadam Ashari menyebabkan Saksi Herman mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kuitansi, 1 (satu) lembar surat pernyataan, 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran dan ketunggakkan kredit dari UD. Mega Motor, 3 (tiga) lembar surat peringatan (somas) kepada Sopyan Pantang dari UD. Mega Motor, 1 (satu) rangkap putusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor : 03/Pdt.G.S/2017/PN.Kdi, 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan penjualan mobil Toyota Hilux DT 3075 CH kepada Budiman dari UD. Mega Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan hutang piutang telah terpenuhi;

4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan mobil Toyota Hilux DT 3075 CH yang masih dalam status kredit dan belum lunas dan masih menjadi hak milik UD. Mega Motor ditawarkan untuk dijual kepada Saksi Sadam Ashari seharga Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara kes lalu Saksi Sadam Ashari menjual mobil Toyota Hilux DT 3075 CH kepada Saksi Herman dengan angsuran 3 kali per panen / per musim dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Saksi Herman telah membayar kepada Saksi Sadam Ashari sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi Sadam Ashari baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan Saksi Sadam Ashari mendapat keuntungan/fee sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 37 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kuitansi, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang telah disita dari Saksi Herman Alauddin maka dikembalikan kepada Saksi Herman Lauddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran dan ketunggakan kredit dari UD.Mega Motor, 3 (tiga) lembar surat peringatan (somasi) kepada Sdr Sofyan Pantang dari UD. Mega Motor, 1 (satu) rangkap putusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor : 03/Pdt.G.S/2017 PN Kdi, 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan penjualan mobil Toyota Hilux DT 9075 CH kepada Budiman dari UD Mega Motor yang telah disita dari Saksi H. Rahman Tawulo, S.H. maka dikembalikan kepada Saksi H. Rahman Tawulo, S.H;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Herman Lauddin alias Herman bin Sarifuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 38 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sopyan Pantang bin Pantang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan secara bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sopyan Pantang bin Pantang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kuitansi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Dikembalikan kepada Saksi Herman Lauddin;

- 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran dan ketunggakan kredit dari UD.Mega Motor;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan (somasi) kepada Sdr Sofyan Pantang dari UD. Mega Motor;
- 1 (satu) rangkap putusan eksekusi penarikan dari Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor : 03/Pdt.G.S/2017 PN Kdi;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan penjualan mobil Toyota Hilux DT 9075 CH kepada Budiman dari UD Mega Motor;

Dikembalikan kepada H. Rahman Tawulo, S.H.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 oleh kami Hasanuddin M, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta lin Fajrul Huda, S.H.,M.H. dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 oleh Ketua Majelis didampingi oleh lin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H., M.H., Hakim Anggota tersebut, Timbul Wahono, S.H Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dengan dihadiri Ariefuloh, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 39 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lin Fajrul Huda, S.H., M.H

Hasanuddin M, S.H., M.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Timbul Wahono, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)